



PENETAPAN

Nomor 321/Pdt.P/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

NINIK PRIHANTINI, beralamat di Taman Tiara Regency New Age Cluster D 21, RT. 052/RW. 013 Kelurahan Pagerwojo Kecamatan Buduran, Sidoarjo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat serta keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo di bawah register perkara Nomor 321/Pdt.P/2022/PN Sda tanggal 20 Februari 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa suami dari Pemohon yang bernama Joko Waluyo telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon yang bernama Ninik Prihantini pada tanggal 10 Maret 2002, berdasarkan Akta Nikah no 185/62/III/2002
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak, yaitu:
 1. Malya Maheswari Waluyo, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Mei 2003
 2. Arya Maheswara Waluyo, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Juli 2007
3. Bahwa suami dari pemohon yang Bernama Joko Waluyo telah meninggal pada tanggal 19 Juli 2021.
4. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon tersebut memiliki harta berupa: Sebidang Tanah dan Bangunan terletak di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 3348 Desa Buduk, Surat Ukur tanggal 02-05-2007 No. 982/Buduk/2007, Luas 80 M2 atas nama JOKO WALUYO, Sarjana;



5. Bahwa anak Pemohon yang bernama Arya Maheswara Waluyo laki-laki, lahir pada tanggal 12 Juli 2007, masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan Tindakan hukum, maka Pemohon sebagai Ibu kandung mohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon.
6. Bahwa anak pemohon yang bernama Arya Maheswara Waluyo, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Juli 2007, saat ini membutuhkan penandatanganan dokumen penjualan rumah, namun karena masih dibawah umur dan tidak cakap bertindak secara hukum, maka Pemohon selaku Ibu kandung mohon agar ditunjuk sebagai Wali guna mewakili anak Pemohon untuk melakukan Tindakan hukum terhadap anak Pemohon tersebut.
7. Bahwa untuk hal tersebut diatas, diperlukan adanya Penetapan dan Pengadilan Negeri Sidoarjo

Maka berdasarkan hal-hal termaksud diatas, mohon Pengadilan Negeri Sidoarjo menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Mengijinkan Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak yang masih dibawah umur yang bernama Arya Maheswara Waluyo, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Juli 2007 untuk melakukan tindakan hukum yaitu Menjual atas harta berupa:

Sebidang Tanah dan Bangunan terletak di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 3348 Desa Buduk, Surat Ukur tanggal 02-05-2007 No. 982/Buduk/2007, Luas 80 M2 atas nama JOKO WALUYO, Sarjana;

3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan ada perbaikan Pemohon yang dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan permohonan awal tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sama dengan yang diuraikan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NINIK PRIHANTINI NIK 5103024709770008 tanggal 06 September 2021, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NINIK PRIHANTINI Nomor 3515152907210009 tanggal 01 September 2021 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/62/III/2002 tertanggal 11 maret 2002, atas nama JOKO WALUYO dengan NINIK PRIHANTINI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumuk Mas, Kabupaten Jember, bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000675/B1/2007 tertanggal 22 Agustus 2007 atas nama : ARYA MAHESWARA WALUYO, anak ke dua laki-laki dari suami isteri : JOKO WALUYO dan NINIK PRIHANTINI yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, bukti P-4 ;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/59/438.7.3.03/2021, tertanggal 26 Juli 2021 atas nama JOKO WALUYO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagerwojo, bukti P-5 ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Waris Nomor Reg. 594/57/438.7.3.03/2021 tertanggal 03 September 2021, yang dibuat oleh Kepala Desa Pagerwojo, bukti P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3348 Desa Buduk, Surat Ukur tanggal 02 Mei 2007 No. 982/Buduk//2007, Luas 80 M2 atas nama Pemegang Hak JOKO WALUYO, Sarjana, bukti P-7;

Fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **PARTI,**

- Bahwa saksi adalah saudara suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Joko Waluyo pada tahun 2002;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Malya Maheswari Waluyo, umur 20 tahun dan Arya Maheswara Waluyo umur 16 tahun
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Joko Waluyo pada tanggal 19 Juli 2021 telah meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan pemohon membeli rumah di Bali, Jawa Tengah;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon adalah menjual rumahnya yang ada di Bali untuk biaya pendidikan anaknya dan keperluan hidup sehari-hari;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;
- 2. **MINI,**
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Joko Waluyo pada tahun 2002;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Malya Maheswari Waluyo, umur 20 tahun dan Arya Maheswara Waluyo umur 16 tahun
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Joko Waluyo pada tanggal 19 Juli 2021 telah meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan pemohon membeli rumah di Bali, Jawa Tengah;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon adalah menjual rumahnya yang ada di Bali untuk biaya pendidikan anaknya dan keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang diperbuat untuk itu, juga merupakan bagian dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan Joko Waluyo pada tahun 2002 (Bukti P-3) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Malya Maheswari Waluyo, umur 20 tahun dan Arya Maheswara Waluyo umur 16 tahun (Bukti P-4)

Menimbang, bahwa selama pernikahan dengan Pemohon dan Joko Waluyo ada membeli bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 3348 Desa Buduk, Surat Ukur tanggal 02 Mei 2007 No. 982/Buduk//2007, Luas 80 M2 atas nama Pemegang Hak JOKO WALUYO, Sarjana, (Bukti P-7)

Menimbang, bahwa Joko Waluyo telah meninggal pada tanggal 19 Juli 2021 (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu sangat membutuhkan dana untuk kelangsungan hidup dan pendidikan anak tersebut di atas, maka untuk maksud tersebut Pemohon mohon diijinkan untuk dirinya sendiri maupun untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur tersebut sebuah rumah yaitu

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 3348 Desa Buduk, Surat Ukur tanggal 02 Mei 2007 No. 982/Buduk//2007, Luas 80 M2 atas nama Pemegang Hak JOKO WALUYO,

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon tersebut dikaitkan alat bukti tertulis dan keterangan saksi saksi, maka apa yang diuraikan oleh Pemohon dalam posisinya saling bersesuaian,

Menimbang, bahwa menurut Hakim dengan meninggalnya istri Pemohon karena undang undang maka Pemohon dan anak-anaknya Pemohon adalah ahli waris (vide pasal 830 BW jo. Pasal 832 BW)

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon butir 2, menurut Hakim berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (2) UU NO.1 Tahun 1974, disebutkan bahwa orang tua mewakili anak yang belum dewasa mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan, dari keterangan Pemohon dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan sebagaimana terungkap sebagai fakta persidangan, Pemohon mempunyai harta peninggalan berupa tanah dan rumah yaitu : sebuah rumah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3348 Desa Buduk, Surat Ukur tanggal 02 Mei 2007 No. 982/Buduk//2007, Luas 80 M2 atas nama Pemegang Hak JOKO WALUYO, sehingga Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum atas harta Pemohon dan anaknya yang belum dewasa, namun karena untuk ijin menjual secara administrasi masih diperlukan penetapan dari Pengadilan, maka permohonan butir (2) tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi selengkapnya disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk atas nama Arya Maheswara Waluyo, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Juli 2007 dalam melakukan Tindakan hukum menjual sebidang tanah dan rumah Sertipikat Hak Milik Nomor 3348 Desa Buduk, Surat Ukur tanggal 02 Mei 2007 No. 982/Buduk//2007, Luas 80 M2 atas nama Pemegang Hak JOKO WALUYO, Sarjana.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **13 September 2023** oleh Kami: Kartijono, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Boengah Harjanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sitem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

BOENGAH HARJANTO, S.H.

KARTIJONO, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan.....	Rp.	-
4. PNBP.....	Rp.	10.000,00
5. Biaya sumpah.....	Rp.	30.000,00
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
7. Meterai.....	Rp.	10.000,00
Jumlah.....	Rp.	140.000,00

(Seratus empat puluh ribu rupiah)